

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Alfian Mahendra, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: alfianmahendra@upnvj.ac.id

Beniharmoni Harefa, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: beniharefa@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i10.p13>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak dalam proses peradilan pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku yang menyebarluaskan identitas anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana merupakan tugas dari seluruh elemen masyarakat, bentuk-bentuk perlindungannya sudah diatur dalam undang-undang dan cara yang paling efektif dalam melindungi identitas anak adalah dengan cara memahami serta menjalankan UU SPPA yaitu mengutamakan asas-asas dalam UU SPPA serta memenuhi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Selanjutnya, Penerapan sanksi yang harus dilakukan adalah dengan cara menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang sudah diatur berlaku ke setiap orang yang menyebarluaskan identitas anak sebagai pelaku, wartawan yang menyebarluaskan identitas anak akan mendapatkan sanksi peringatan dari pihak dewan pers atau lembaga yang berwenang dan harus melakukan permintaan maaf di media tempat ia menyebarkannya atau di edit kembali beritanya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Identitas Anak, Penerapan Sanksi

ABSTRACT

This study aims to determine the form of legal protection for the identity of children in criminal justice processes according to the applicable laws and regulations as well as to determine the application of sanctions against perpetrators who disseminate the identity of children involved in a criminal offense. This article uses the method of library research that is Normative Legal Research conducted by examining library materials or secondary materials that will be collected and analyzed and examined. This research contains theories obtained from library materials. The results of this study are the legal protection of the identity of children who become perpetrators of criminal acts in the criminal justice process is the task of all elements of society, the forms of protection have been regulated in the law and the most effective way to protect children's identity is by understanding and implementing SPPA Law namely prioritizing principles in the SPPA Law and fulfilling children's rights in the criminal justice process. Furthermore, the application of sanctions that must be done is by implementing the applicable laws and regulations. Sanctions that have been arranged apply to everyone who disseminates the child's identity as the perpetrator, journalists who disseminate the identity of the child will get a warning sanction from the press council or the authority agency and must make an apology in the media where he spread it or re-edited the news.

Keywords: Legal Protection, Child Identity, Application of Sanctions

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah keturunan dari sepasang suami istri yang telah menikah. Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan bagi kedua orang tua.¹ Anak merupakan bagian keluarga yang paling berharga dan merupakan anugerah terindah yang diberikan tuhan kepada umatnya.

Pada era globalisasi ini tidak hanya orang dewasa yang dapat melakukan tindak pidana, namun anak-anak dibawah umur pun bisa menjadi pelaku tindak pidana, berdasarkan informasi data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ada 504 kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).² Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA, dikatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 3 UU SPPA dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga menjadi pelaku tindak pidana, anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dilindungi agar anak tetap mendapatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu dalam sistem hukum pidana dibuatlah peradilan anak yang berguna untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun ada beberapa upaya hukum untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum juga harus diperhatikan, jangan sampai identitas anak dapat diketahui oleh publik. Anak yang berkonflik dengan hukum juga perlu mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, aparat penegak hukum dalam hal ini harus berpedoman dengan UU SPPA yang mengatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, dan juga harus berpedoman dengan UU Perlindungan Anak.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2) UU Perlindungan Anak, dikatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Anak yang berkonflik dengan hukum harus dilindungi dan tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, anak mempunyai hak kerahasiaan dalam menjaga identitasnya.

Identitas anak yang berkonflik dengan hukum harus dirahasiakan dan tidak bisa dipublikasikan, karena identitas sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak kedepannya, berdasarkan UU Perlindungan Anak dalam Pasal 64 huruf i, yaitu penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Sehingga jika identitas anak yang berkonflik dengan hukum disebarluaskan akan memberikan efek buruk bagi anak tersebut.

Terdapat peraturan lain yang dapat melindungi identitas anak dari pemberitaan media sosial atau media massa, yakni dengan adanya Peraturan Dewan

¹ Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Jakarta, Refika Aditama, 2018), 68.

² Detik, "Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Ortu", diakses dari <<https://news.detik.com/berita/4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>> pada 8 Oktober 2019 pukul 14.44 WIB.

Pers Nomor: 6/PERATURAN-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers kode etik jurnalistik dalam Pasal 5, dikatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Berdasarkan UU SPPA, anak seharusnya mendapatkan perlindungan lebih dari negara. Oleh sebab itu, anak yang identitasnya disebarluaskan akan mendapatkan dampak buruk terhadap anak tersebut yakni dengan adanya penyebarluasan identitas anak, anak menjadi kehilangan suatu kebebasan untuk tumbuh dan berkembang, anak pada dasarnya sangat membutuhkan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan tujuan untuk menemukan jati dirinya kelak ketika suatu saat nanti anak akan beranjak dewasa.

Anak akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat karena pemberitaan di media massa. Oleh karena itu, identitas anak sangat penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut, ketika identitas anak tersebut disebarluaskan, maka anak tersebut anak dijauhi oleh teman-teman sekitarnya baik di lingkungan rumah ataupun di sekolah tempat anak itu belajar, serta anak tersebut akan terkena *cyberbullying* dari masyarakat. Jika masyarakat sudah mengetahui identitas anak tersebut, maka dari masyarakat akan melabel anak tersebut, dan hal ini sangat merugikan anak, dan dapat mengancam masa depan anak ke depannya. Dari pemantauan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), terjadi peningkatan untuk kasus cyberbully sebesar 22,4% untuk korban dan 25,5% untuk pelaku anak.³ Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat belum mengetahui dampak buruk yang akan terjadi oleh anak jika identitas anak disebarluaskan.

Anak yang keluar dari Lembaga Permasyarakatan (lapas), akan membuat anak mempunyai resiko ditolak dari lingkungan tempat tinggalnya. Anak yang disebarluaskan di media sosial sangat berpengaruh buruk bagi anak yang berkonflik dengan hukum, anak akan sulit mendapatkan pekerjaan di suatu saat nanti karena identitasnya sudah dikenali, karena identitas adalah ciri khusus dari seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jika identitas anak sudah disebarluaskan dan sudah dikenali oleh banyak pihak, maka akan memperburuk keadaan fisik atau psikis anak tersebut.

Identitas anak yang disebarluaskan juga akan berdampak buruk bagi anak yang berkonflik dengan hukum yakni anak tersebut akan dikeluarkan dari sekolahnya dan tidak diterima di sekolah manapun disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak namun dengan adanya penyebaran identitas dapat menyebabkan anak tersebut untuk berhenti belajar dan anak tersebut akan disegani oleh teman-teman sekitarnya.

Berdasarkan dampak buruk yang sudah disebutkan di atas dapat ditekan bahwa anak wajib diberikan perlindungan untuk tumbuh dan berkembang, meskipun anak tersebut menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana. Namun, masih saja ada beberapa masyarakat yang disebarluaskan identitas anak, sebagai contoh yakni kasus pengeroyokan Audrey di Pontianak. Pelaku-pelaku pengeroyokan tersebut identitasnya disebarluaskan baik di media sosial ataupun berita online, dari media sosial dapat kita jumpai di laman hastag Instagram yaitu #justiceforaudrey dan dalam berita online dapat kita jumpai pula di celebestopnews.com pada tanggal 9 April 2019

³ Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, "Catatan Perlindungan Anak 2018", diakses dari <<http://www.pkpaindonesia.org/berita/catatan-perlindungan-anak-2018>> pada 25 Oktober 2019 pukul 02:02 WIB.

yang berjudul 3 pelaku pengeroyokan terhadap Audrey diamankan polisi, anggota boyband NTC dream Jaemin ikut petisi #justiceforaudrey.⁴ Selain dilaman celebtopenews, berita tersebut juga ditemukan wartainfo.com dengan judul berita siswi smp dikeroyok belasan siswa sma di Pontianak #justiceforaudrey.⁵

Dalam berita tersebut adanya suatu pemberitahuan identitas yaitu dengan mempublikasikan wajah pelaku pengeroyokan terhadap Audrey, penyebarluasan identitas baik wajah seperti ini seharusnya tidak boleh dilakukan, karena dalam UU SPPA dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Bertolak dari undang-undang *a quo* bahwa identitas termasuk wajah anak yang wajib dirahasiakan, namun kenyataannya masih saja ada orang-orang yang menyebarkan ke media massa dan masih banyak ditemukan identitas anak sebagai pelaku yang seharusnya dirahasiakan, tetapi malah disebarluaskan oleh sekelompok masyarakat dan wartawan, tentu jelas hal ini melanggar Pasal 64 huruf i UU PA dan Pasal 5 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers kode etik jurnalistik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis telah kemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku yang menyebarkan identitas anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak dalam proses peradilan pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku yang menyebarkan identitas anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

⁴ Celebes Top News, "3 Pelaku Pengeroyokan Terhadap Audrey Diamankan Polisi, Anggota Boyband NTC Dream, Jaemin Ikut Petisi #JusticeForAudrey", diakses dari <<https://celebestopenews.com/hukum/2019/04/3-pelaku-pengeroyokan-terhadap-audrey-diamankan-polisi-anggota-boyband-ntc-dream-jaemin-ikut-petisi-justiceforaudrey/>> pada 8 Oktober 2019 pukul 14.50 WIB.

⁵ Wartainfo, "Siswi Smp Dikeroyok Belasan Siswa Sma Di Pontianak #Justiceforaudrey", diakses dari <<http://www.wartainfo.com/2019/04/siswi-smp-dikeroyok-siswi-sma-di-pontianak-justiceforaudrey-viral.html>> pada 8 Oktober 2019 pukul 14.54 WIB.

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*), menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁷

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Risalah, Naskah Akademik peraturan perundangan-undangan. Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang dipergunakan mengenai penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga untuk memperkuat argument dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan narasumber di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perlindungan Anak, serta Sekretariat Dewan Pers yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian diolah melalui cara analisis kualitatif, dengan cara mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya.⁸ Identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana wajib dijaga kerahasiannya. Hal ini pula diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2005), 133.

⁷ *Ibid.*, 134.

⁸ Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta, Penerbit Andi Yogyakarta, 2018), 5.

menetapkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada setiap anak yang dirampas kebebasannya karena berkonflik dengan hukum. Hal tersebut diatur dalam pasal 37 huruf d KHA yaitu Negara-negara pihak harus menjamin bahwa "Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut."

Pada dasarnya pada saat identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut identitasnya disebarluaskan maka secara tidak langsung adanya suatu perampasan kemerdekaan anak itu sendiri dikarenakan anak kehilangan privasi kehidupan pribadinya. Berdasarkan pada pasal diatas dijelaskan bahwa anak mempunyai hak secepatnya untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak dan dapat pula menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan ataupun pejabat lain yang berwewenang. Pasal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum untuk melindungi kemerdekaan anak itu sendiri. Pasal diatas juga diperkuat oleh pasal 40 ayat (1) dan (2) KHA yaitu sebagai berikut; Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan perasaan anak akan martabat dan harga dirinya, yang memperkuat penghargaan anak pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan yang mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan dari instrumen-instrumen internasional yang relevan, Negara-negara pihak khususnya menjamin bahwa;

- a. Tidak seorang anak pun dapat disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat tindakan itu dilakukan;
- b. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan-jaminan sebagai berikut:
 - ii. Untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum;
 - iii. Untuk secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika dipandang layak, melalui orang tua atau wali anak yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain dalam mempersiapkan dan mengajukan pembelaannya.
 - iv. Untuk memperoleh keputusan atas masalah tersebut tanpa ditunda-tunda oleh pejabat atau lembaga pengadilan yang berwenang, independen, dan tidak memihak dalam suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan hukum, dengan kehadiran penasihat hukum atau bantuan lain yang layak, kecuali jika dianggap hal itu bukan untuk kepentingan terbaik si anak, khususnya dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orangtua dan wali hukumnya yang sah;
 - v. Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan anak dalam kondisi kesetaraan;

- vi. Jika dianggap telah melanggar hukum pidana, anak berhak agar keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- vii. Untuk memperoleh bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila anak tidak dapat memahami atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan;
- viii. Untuk dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan.

Berdasarkan pasal *a quo* anak yang menjadi pelaku tindak pidana mendapatkan jaminan berupa hak-hak perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Dimulai dengan tidak dianggap bersalah sampai dengan dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya. Dalam hal kasus kekerasan anak di Pontianak, yang menjadi pelaku tindak pidana adalah anak yang berusia dibawah umur dan aparat penegak hukum melakukan press conference yang menghadirkan pelaku dan saksi serta diliput oleh media.

Hal tersebut merupakan pelanggaran jaminan hak anak yang diatur pada konvensi hak anak. Pasal 40 ayat (2) KHA huruf iv dijelaskan bahwa anak tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan namun dalam press conference tersebut anak yang menjadi pelaku kekerasan memberikan pengakuan kepada media bahwa anak tersebut bersalah dalam kasus itu. Perlindungan hukum yang diberikan oleh konvensi hak anak telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tanggal 26 januari 1990 yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak. Dalam Rule 8.2. SMR JJ dikatakan bahwa dalam prinsipnya tidak ada informasi mengenai identitas pelanggar anak-anak yang boleh dipublikasikan.⁹ Hal ini yang seharusnya diperhatikan oleh aparat penegak hukum karena aparat penegak hukum adalah pejabat yang berwenang dalam menangani kasus anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya diatur dalam konvensi internasional. Namun juga diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Perlindungan terhadap anak juga termasuk tanggung jawab negara walaupun anak tersebut menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana. Akan tetapi, anak tersebut juga mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya.

Komitmen negara untuk menjamin upaya perlindungan anak tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal 20 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali memperoleh mandat untuk berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

⁹Mahfiana, Layyin. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak." *Jurnal Kajian Gender* 3, No. 1 (2011): 393.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak diantaranya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.¹⁰

Perlindungan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pemerintah termasuk ke dalam rehabilitasi fisik ataupun psikis serta adanya pemberian perlindungan, tetapi dalam hal ini tidak dijelaskan secara terperinci mengenai bentuk perlindungan identitas anak yang dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa bentuk perlindungannya. Pejabat yang berwenang dalam menangani kasus anak seperti aparat penegak hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap anak yang identitasnya disebarluaskan. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum wajib dijaga kerahasiaan identitasnya. Hal tersebut yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, kepolisian merupakan salah satu pejabat yang berwenang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan hukum dari kepolisian terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah dengan cara menjalankan pasal-pasal yang ada dalam UU SPPA khususnya dalam hal penyidikan. Penyidikan sebenarnya sudah diatur dalam KUHAP, tetapi dalam perkara anak diatur lebih khusus mengenai penanganannya, karena anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa dan oleh sebab itu pihak kepolisian wajib memperhatikan tata cara penyidikan yang ada di dalam UU SPPA. Kepolisian juga harus memenuhi hak-hak anak walaupun anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana, salah satu haknya adalah tidak dipublikasikan identitasnya. Oleh karena itu dalam proses penyidikan pihak kepolisian harus merahasiakan identitasnya. Hal tersebut adalah salah satu bentuk pemenuhan dari perlindungan hukum kepada anak tersebut.

Kasus kekerasan di Pontianak, pihak kepolisian melakukan press conference yang menghadirkan pelaku dan saksi, hal tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan dikarenakan adanya media yang meliput para pelaku, walaupun wajah pelaku memakai masker namun tetap saja mata adalah bagian dari wajah yang seharusnya anak tersebut tidak harus dihadirkan di dalam press conference, yang memungkinkan wajah pelaku menjadi tersebar media massa ataupun situs berita online.¹¹ Sistem peradilan pidana anak juga mengatur mengenai penyidik, penyidik yang dimaksud adalah penyidik anak hal ini tertera pada Pasal 1 Angka 8 UU SPPA. Syarat untuk menjadi penyidik anak diatur dalam pasal 26 ayat (3) UU SPPA adalah sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

¹⁰ Windiarso, Tri dan Yusuf, Al Huda, dkk. *Profil Anak Indonesia* (Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), 127.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 28 Januari 2020.

Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anak adalah penyidik anak. Penyidik yang sudah mengikuti pelatihan mengenai teknis tentang peradilan anak adalah salah satu upaya bentuk pemenuhan dari UU SPPA. Dengan adanya penyidik anak maka penyidik akan tau mengenai pentingnya identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dan akan memungkinkan hak-hak itu dapat terpenuhi karena penyidik anak berbeda dengan penyidik untuk orang dewasa. Hal itu merupakan bentuk salah satu upaya dari pemenuhan UU SPPA agar perlindungan hukum terhadap anak dapat berjalan dengan lancar baik dalam tingkat penyidikan.

Tidak hanya kepolisian yang harus melakukan perlindungan terhadap anak. Akan tetapi, kejaksaan juga harus melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang identitasnya disebarluaskan atau dipublikasikan. Dalam sistem peradilan pidana anak mengatur juga mengenai penuntutan terhadap anak, berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UU SPPA dijelaskan bahwa adanya syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Syarat-syarat diatas merupakan salah satu upaya sebagai bentuk untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Pada pasal 1 angka 9 UU SPPA dikatakan bahwa penuntut umum adalah penuntut umum anak. Dalam hal ini kejaksaan juga berperan penting dalam melakukan perlindungan terhadap anak karena yang harus melakukan penuntutan terhadap anak hanya penuntut umum anak. Perlindungan hukum terhadap identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana pada tingkat penuntutan tidak diatur secara rinci. Tetapi, penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi yang sesuai dengan pasal 42 ayat (1) UU SPPA karena tujuan dari diversifikasi salah satunya adalah menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Peran penuntut umum dalam dalam proses penuntutan sangat sentral karena penuntut umum yang akan menentukan apakah anak tersebut lanjut dalam proses persidangan ataukah tidak, berdasarkan gagalnya diversifikasi dan dilimpahkan perkaranya ke pengadilan.

Proses peradilan pidana anak juga mengatur mengenai hakim yang akan mengadili anak tersebut. Dalam pasal 1 angka 10 UU SPPA dikatakan bahwa hakim adalah hakim anak serta diperkuat dengan adanya pasal 43 ayat (2) UU SPPA yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Hakim anak ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Hakim anak merupakan salah satu bentuk pemenuhan perlindungan hukum yang tertera dalam UU SPPA. Hakim dalam hal ini juga wajib merahasiakan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses persidangan, yaitu dengan cara sidang tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Pada saat pembacaan putusan dilakukan dengan sidang

terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.¹² Identitas anak tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa adanya gambar.

Aparat penegak hukum baik dari penyidikan hingga persidangan wajib memperhatikan UU SPPA untuk melakukan perlindungan terhadap anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada undang-undang tersebut dikatakan bahwa penyidik harus penyidik anak hingga hakim pun harus hakim anak. Apabila ditinjau dari perlindungan hukumnya, maka dapat dikatakan anak tidak akan mendapatkan perlindungan jika penyidik bukan penyidik anak hingga hakim bukan hakim anak serta dikhawatirkan aparat penegak hukum mengabaikan hak-hak anak dalam UU SPPA. Pelatihan mengenai teknis peradilan anak kepada aparat penegak hukum baik dari kepolisian, jaksa hingga hakim sangat diperlukan sebab sudah diatur oleh UU SPPA, karena dengan adanya pelatihan tersebut penyidik hingga hakim lebih mengerti mengenai cara menangani perkara anak, khususnya agar identitas anak tidak disebarluaskan atau dipublikasikan. Dengan adanya pelatihan tersebut hak-hak anak dalam proses peradilan pidana dapat dijalankan dengan baik dan dapat dipenuhi secara menyeluruh.

Sistem peradilan pidana anak tidak hanya mengatur mengenai hukum acara saja. Namun mengatur dari tingkat penyidikan hingga anak tersebut direhabilitasi dan dikembalikan kepada orang tua. Dalam proses peradilan pidana anak adanya balai permasyarakatan menjadi salah satu lembaga penting guna memenuhi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh balai permasyarakatan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana tertera pada Pasal 63 UU SPPA bahwa petugas kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 65 UU SPPA Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemsyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Berdasarkan pasal 65 UU SPPA diatas dapat dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum mendapat perlindungan yang cukup baik dari pembimbing

¹² Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013), 129.

pemasyarakatan, yaitu dengan adanya perawatan anak dan pembinaan anak diharapkan anak menjadi lebih baik dari mulai fisik maupun mental. Pasal 68 ayat (1) UU SPPA Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. Menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- f. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
- g. Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan pasal 65 UU SPPA, sangat cukup baik terhadap identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana, karena dengan adanya pasal ini memberikan suatu perlindungan yang sangat efektif yaitu membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak, hal ini sangat penting untuk dilakukan karena anak yang identitasnya disebarluaskan menyebabkan anak tersebut kehilangan privasinya dan memungkinkan anak tersebut berubah dari sikap serta perilakunya. Anak yang identitasnya disebarluaskan pada media sosial dan situs berita online menyebabkan lingkungan disekitarnya tau akan kasus yang dialaminya yang berakibat anak tersebut ditolak dari lingkungannya. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial seperti melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya, hal ini sangat perlu untuk dilakukan karena anak tersebut sudah diketahui oleh masyarakat umum serta memungkinkan anak tersebut ditolak dari lingkungannya. Maka pendekatan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang sangat efektif terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Perlindungan terhadap identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum. Akan tetapi, merupakan tugas dari lembaga-lembaga negara karena UU SPPA bisa berjalan dengan baik disebabkan adanya koordinasi yang baik antar lembaga negara. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kasus-kasus anak. Mengenai perlindungan identitas anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kerja sama dengan media-media seperti Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengupayakan agar identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak ditampilkan dan harus dirahasiakan identitasnya serta mengharap kepada Dewan Pers untuk melakukan pembinaan kepada oknum-oknum wartawan yang masih tidak merahasiakan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan identitas anak ini menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat diperlukan untuk menghindari anak dari dampak-dampak negatif dan kementerian ini mendorong agar anak tetap bisa tumbuh dan berkembang serta bisa diterima di masyarakat dengan baik. Bentuk perlindungan lain yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah peningkatan kapasitas dan sosialisasi UU SPPA kepada aparat penegak hukum yaitu penyidik, jaksa penuntut umum, hakim mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak. Bentuk peningkatan kapasitas tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetapi juga dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 92 UU SPPA dijelaskan bahwa: (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu; (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam; (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal ini menunjukkan suatu bentuk pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak. Melalui pasal di atas pelatihan ini diselenggarakan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hal ini sangat perlu untuk dilaksanakan agar terciptanya proses peradilan anak yang ideal. Dengan adanya pelatihan ini memungkinkan adanya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan adanya pemenuhan serta penghormatan terhadap hak-hak anak yang diatur dalam UU SPPA. Pelatihan ini diatur pula dalam Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu tujuan dari pelatihan tersebut terdapat pada pasal 3 ayat (1), yaitu meningkatnya pengetahuan yang sama bagi penegak hukum dan pihak terkait tentang hak-hak anak, keadilan restoratif, dan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Pasal *a quo* merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, salah satu hak anak adalah perlindungan identitasnya, dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana wajib dirahasiakan dan hak tersebut dapat dipenuhi dengan sebagaimana mestinya. Mengenai perlindungan identitas anak Kementerian Komunikasi dan Infomatika juga mempunyai peran untuk melindungi identitas anak yaitu dengan melakukan pemblokiran terhadap berita-berita di media sosial atau akun-akun yang menyebarkan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana.

Tidak hanya kementerian yang memberikan perlindungan terhadap identitas anak namun juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap anak serta melakukan pengawasan mengenai sistem peradilan pidana anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bekerja sama dengan Dewan Pers mengenai edukasi pemberitaan ramah anak dan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas anak. Bentuk perlindungan lain yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah meminta Komisi Perlindungan Anak Daerah untuk melakukan pengawasan rehabilitasinya serta jika sudah tersebar identitasnya di media sosial

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar ditutup aksesnya.¹³

Perlindungan yang diberikan oleh lembaga negara tidak cukup sampai disitu karena perlindungan bisa berjalan dengan baik disebabkan adanya suatu koordinasi yang baik antar lembaga negara. Pasal 94 UU SPPA mengatur mengenai koordinasi, pemantauan dan evaluasi yang dimana hal ini sangat berfungsi demi berjalannya perlindungan hukum yang efektif terhadap anak. Khususnya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang diselenggarakan oleh lembaga negara. Pasal 94 UU SPPA yaitu: (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait; (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial; (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pasal diatas merupakan salah satu upaya untuk menjalankan perlindungan anak secara efektif dan efisien karena koordinasinya sudah diatur dimulai dari langkah pencegahan hingga reintegrasi sosial. Bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana, Komisi Penyiaran Indonesia juga memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang diatur pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yaitu pada pasal 4 huruf h mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja. Pasal 14 (P3) juga mengatur mengenai perlindungan anak yaitu: (1) Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran; (2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.

Perlindungan hukum terhadap identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 29 (P3) Mengenai Anak-Anak dan Remaja Sebagai Narasumber. Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang melibatkan anak-anak dan/atau remaja sebagai narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak boleh mewawancarai anak-anak dan/atau remaja berusia di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya, seperti: kematian, perceraian, perselingkuhan orangtua dan keluarga, serta kekerasan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatic;
- b. Wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan/ atau remaja yang menjadi narasumber; dan
- c. Wajib menyamarkan identitas anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa dan/atau penegakan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.

Pasal ini mempertegas bahwa identitas anak sangat penting sehingga anak wajib disamarkan identitasnya. Anak juga tidak boleh diwawancarai mengenai

¹³Hasil wawancara dengan Asisten Bidang Anak Berhadapan Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada 27 Januari 2020.

kekerasan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik karena anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Komisi Penyiaran Indonesia tidak hanya mengatur pada pedoman perilaku penyiaran tetapi juga mengatur mengenai Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran (SPS). Pasal 15 ayat (3) SPS mengatur mengenai program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya. Pentingnya identitas anak juga diatur dalam pasal 43 huruf g SPS, mengatur mengenai menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya adalah anak di bawah umur. Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal ini memberikan secara kongkrit perlindungan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana, perlindungan ini sangat penting untuk dilakukan karena untuk tumbuh kembang anak tersebut. Tidak hanya Komisi Penyiaran Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku, Dewan Pers juga mempunyai aturan khusus mengenai pemberitaan identitas anak yakni dengan adanya Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers kode etik jurnalistik dalam Pasal 5, dikatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pada aturan kode etik jurnalistik terdapat perbedaan batasan usia terkait perlindungan anak, pada UU SPPA dikatakan 18 tahun. Akan tetapi, pada Kode Etik Jurnalistik dikatakan umur 16 tahun. Oleh karena itu komunitas pers Indonesia yang terdiri dari wartawan, perusahaan pers dan organisasi pers bersepakat membuat suatu pedoman penulisan ramah anak yang akan menjadi panduan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Pedoman itu tertulis pada Peraturan Dewan Pers Nomor: 1 /Peraturan-DP/ II/ 2019 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Pedoman pemberitaan ramah anak yang disepakati menggunakan batasan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Baik masih hidup maupun meninggal dunia, menikah atau belum menikah.¹⁴

Identitas anak yang harus dilindungi adalah semua data dan informasi yang menyangkut anak yang memudahkan orang lain untuk mengetahui anak seperti nama, foto, gambar, nama kaka atau adik, orang tua, paman atau bibi, kakek atau nenek, dan tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan atau klub, yang diikuti, dan benda-benda khusus yang merincikan sang anak.¹⁵ Adapun beberapa bentuk perlindungan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang dituliskan pada pedoman pemberitaan ramah anak adalah sebagai berikut:

- a. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa, melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya;
- b. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) hanya dari media sosial;
- c. Dalam peradilan pidana anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Dewan Pers pada 4 Februari 2020.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Dewan Pers pada 4 Februari 2020.

Dalam hal ini, dengan adanya pedoman pemberitaan ramah anak merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Identitas merupakan hal yang sangat penting bagi anak. Oleh karena itu, pers membuat aturan ini agar wartawan lebih paham mengenai pemberitaan identitas anak di media massa dan situs-situs berita online. Bentuk perlindungan lain yang diberikan Dewan Pers adalah dengan cara menjalankan pedoman pemberitaan ramah anak ini secara efektif dan efisien, dengan adanya hal itu merupakan suatu bentuk perlindungan identitas terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak bentuk perlindungan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah dengan cara koordinasi yang baik di lintas sektoral dengan lembaga terkait dan dengan menjalankan apa yang di dalam UU SPPA. Perlindungan terhadap anak harus memenuhi 3 unsur yaitu, perlindungan terhadap hak anak, pemenuhan terhadap hak anak dan penghargaan terhadap hak anak. Hal tersebut merupakan suatu hal yang harus dipenuhi ketika melakukan perlindungan terhadap anak.¹⁶ Melakukan perlindungan anak, bukan hanya tugas dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Tetapi juga tugas dari masyarakat untuk melindungi identitas anak, khususnya anak yang menjadi pelaku. Peran serta masyarakat juga diatur dalam UU SPPA yaitu sebagai berikut Pasal 93 UU SPPA. Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
- c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif;
- e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
- g. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Pasal ini merupakan pasal yang mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan perlindungan anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan tidak boleh di diskriminasi. Masyarakat dalam pasal ini diikutsertakan dalam melakukan pelaporan pelanggaran hak-hak anak, rehabilitasi sampai dengan melakukan sosialisasi mengenai hak anak. Dalam hal ini dapat dikatakan hak anak wajib dipenuhi dalam proses peradilan pidana, khususnya anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

3.2 Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Yang Menyebarluaskan Identitas Anak Yang Terlibat Dalam Suatu Tindak Pidana

Perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Dewan Pengawasan Komisi Nasional Perlindungan Anak pada 31 Januari 2020.

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Salah satu bentuk perlindungannya adalah tidak menyebarluaskan Identitas anak, identitas anak sangat penting untuk anak dalam menjaga kerahasiaannya karena anak masih bisa untuk menggapai cita-citanya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus kita lindungi untuk dapat tumbuh dan berkembang. Kerahasiaan identitas anak dalam proses peradilan pidana diatur dalam Pasal 19 UU SPPA yang dijelaskan bahwa identitas anak wajib dijaga kerahasiaannya dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Pelaku-pelaku yang menyebarluaskan identitas anak harus diminta pertanggung jawaban atas perilakunya. Identitas anak baik anak sebagai pelaku, saksi dan korban wajib dijaga kerahasiaannya, karena identitas merupakan jati diri anak tersebut. Pelaku yang menyebarkan identitas anak harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang sudah diatur dalam undang-undang. Dalam UU SPPA diatur pula mengenai sanksi terhadap setiap orang yang menyebarluaskan identitas anak. Pada Pasal 97 UU SPPA dijelaskan bahwa Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UU SPPA dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini merupakan sanksi yang berikan negara kepada setiap orang yang melanggar Pasal 19 UU SPPA, dan pasal ini harus diterapkan kepada orang-orang yang menyebarluaskan identitas anak, setiap orang yang dimaksud adalah orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk menyebarkan identitas anak dan harus dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Menyebarkan identitas anak dapat menyebabkan adanya dampak-dampak buruk bagi anak tersebut, salah satunya adalah anak akan mendapatkan diskriminasi, oleh karena itu jika orang yang menyebarluaskan identitas anak lalu anak itu mendapatkan diskriminasi, maka dapat dikaitkan pula dengan Pasal 76A UU Perlindungan Anak, yang dijelaskan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang:

- a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Anak yang mendapatkan diskriminasi karena identitasnya disebarluaskan bisa diterapkan juga dengan pasal ini dan penerapan sanksinya terdapat pasal 77 UU Perlindungan Anak yang dijelaskan bahwa "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Pasal ini merupakan pasal yang bisa diterapkan kepada pelaku-pelaku yang menyebarluaskan identitas anak sehingga anak mendapatkan diskriminasi dari masyarakat akibat perbuatannya. Dampak lain akibat menyebarluaskan identitas anak adalah anak akan mendapatkan *cyberbully* dari media sosial. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang identitasnya disebarluaskan maka anak itu juga menjadi korban karena tidak mendapatkan hak-haknya dalam proses peradilan pidana serta anak menjadi korban *bullying* dari media sosial. Oleh karena itu, anak dapat melakukan pelaporan dan pengaduan ke Layanan Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta anak dapat melakukan pelaporan kepada

¹⁷ Wati, Emy Rosna. "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Justitia Jurnal Hukum* 1, No.2 (2017): 279.

kepolisian mengenai nama baiknya dicemarkan. Anak yang menjadi korban bullying pada tahun 2019 sekitar 117 orang, sesuai dengan data yang didapatkan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia.¹⁸ Oleh sebab itu, pentingnya menjaga identitas anak agar anak terhindar dari bullying yang ada di media sosial.

Anak yang mendapatkan *bullying* dari media sosial akibat penyebaran identitasnya dapat pula menerapkan sanksi-sanksi yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, yaitu pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yang dijelaskan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Yang selanjutnya ancamannya diatur dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE sebagai berikut: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)." Hal ini juga diperkuat dengan adanya surat edaran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian, yaitu dengan melakukan pendekatan dengan para pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian, mempertemukan para pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian, memberi solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat. Apabila sudah dilakukan tindakan preventif dan menyelesaikan masalah, maka akan dilakukan tindakan melalui penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian mengacu pada ketentuan: Pasal 157 KUHP (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah; (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat di- larang menjalankan pencarian tersebut. Pasal 310 KUHP (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (3) Tidak merupakan pencemaran atau

¹⁸Hasil wawancara dengan Asisten Bidang Anak Berhadapan Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada 27 Januari 2020.

pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun; (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, dijelaskan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Berdasarkan pasal *a quo* pelaku-pelaku yang menyebarluaskan identitas anak dapat pula diterapkan pasal diatas kepada pelaku tersebut. Dampak lainnya anak akan mendapatkan ancaman kekerasan dari berbagai pihak akibat identitasnya disebarluaskan maka pelaku dapat pula dikenakan Pasal 29 UU ITE yaitu "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi." Ancamannya terdapat pada pasal 45B UU ITE yaitu "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)." Apabila identitas anak sudah disebarluaskan dan ternyata berita itu tidak sesuai dengan faktanya atau dapat dikatakan berita bohong, maka pelaku yang menyebarluaskan identitas anak dapat dikenakan pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.". Dan ancamannya terdapat pada pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang menyebarkan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana, diatur pula dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Standar Program Siaran (SPS), yaitu pada pasal 79 SPS dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh KPI. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender. Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) SPS. Pasal 75 ayat (2) SPS berisi sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;

- d. Denda administratif;
- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
- g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal ini merupakan pasal yang dapat diterapkan pada pelaku-pelaku yang menyebarkan identitas anak. Perlindungan identitas anak juga diatur pada pedoman pemberitaan ramah anak. Penyebaran identitas yang dilakukan di situs-situs berita online merupakan ranah dari Dewan Pers, jika berita tersebut sampai mengganggu anak hingga adanya sifat traumatik maka dewan pers akan memberikan sanksi etis berupa teguran tertulis ataupun peringatan, dan jika berita itu mengganggu perkembangan anak maka akan dihapus oleh pihak dewan pers. Sebelum melakukan hal tersebut pers memberikan hak jawab terhadap media yang melakukan hal tersebut dan melakukan permintaan maaf di media yang dia beritakan atau di berita tersebut serta diedit kembali beritanya. Media yang menyebarkan identitas anak dan datang ke dewan pers akan diberikan peringatan serta rekomendasi untuk membaca pedoman pemberitaan ramah anak. Jika sudah diberi peringatan dan medianya tetap melakukan perbuatan tersebut maka pihak dewan akan menyesuaikan dengan UU SPPA dan undang-undang lain yang berkaitan dengan kasus tersebut serta yang melaporkan ke pihak yang berwenang adalah pihak yang dirugikan.¹⁹

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana merupakan tugas dari seluruh elemen masyarakat. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana, hak-hak yang tercantum dalam UU SPPA harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam mengatasi perkara anak. Perlindungan hukum terhadap identitas anak sudah diatur dalam UU SPPA dan ada beberapa peraturan lainnya yaitu, KHA telah di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tanggal 26 januari 1990 yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Standar Program Siaran (SPS), serta adanya Peraturan Dewan Pers Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Perlindungan hukum terhadap identitas anak tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, namun juga dilakukan dari pemerintah, lembaga sektoral pemerintahan seperti kementerian-kementerian terkait dalam bidang hukum, dalam bidang perlindungan anak, dan dalam bidang informatika serta perlindungan dari para media yaitu Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers. Lembaga swadaya masyarakat seperti komnas anak dan masyarakat juga ikut dalam melakukan perlindungan terhadap identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Bentuk-bentuk perlindungannya sudah diatur dalam undang-undang dan cara yang paling efektif dalam melindungi identitas anak adalah dengan cara memahami serta menjalankan UU SPPA yaitu mengutamakan asas-asas dalam UU SPPA serta memenuhi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Penerapan sanksi yang harus dilakukan adalah dengan cara menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sanksi sudah diatur dalam beberapa undang-undang yaitu, KUHP, UU SPPA, UU Perlindungan Anak, UU ITE serta adanya Undang-Undang Penghapusan Ras dan Etnis. Undang-undang tersebut

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Dewan Pers pada 4 Februari 2020.

dapat dipakai dalam penerapan sanksinya sesuai dengan kasusnya masing-masing motifnya seperti apa dan dapat dikaitkan dengan undang-undang yang berkaitan. Sanksi yang sudah diatur berlaku ke setiap orang yang menyebarluaskan identitas anak sebagai pelaku, wartawan yang menyebarluaskan identitas anak akan mendapatkan sanksi peringatan dari pihak dewan pers atau lembaga yang berwenang dan harus melakukan permintaan maaf di media tempat ia menyebarkannya atau di edit kembali beritanya. Sanksi yang diberikan oleh undang-undang diharapkan menjadi efek jera kepada para pelaku dan dijadikan sebagai pembelajaran agar tidak mengulangnya lagi serta diharapkan menjadi pembelajaran bagi orang lain mengenai pentingnya identitas anak sebagai pelaku dalam proses peradilan pidana. Penerapan sanksi dilakukan agar hak-hak anak dalam proses peradilan pidana dapat dipenuhi secara optimal.

Daftar Pustaka

Buku

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung, Refika Aditama, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, Prenadamedia Group, 2005.

Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013.

Teguh, Harrys Pratama. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta, Penerbit Andi Yogyakarta, 2018.

Windiarso, Tri dan Al Huda Yusuf, dkk. *Profil Anak Indonesia*, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.

Jurnal Ilmiah

Wati, Emy Rosna. "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Justitia Jurnal Hukum* 1, No.2 (2017): 279-294.

Mahfiana, Layyin. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak." *Jurnal Kajian Gender* 3, No. 1 (2011): 386-397.

Sumber Lain

Celebes Top News, "3 Pelaku Pengeroyokan Terhadap Audrey Diamankan Polisi, Anggota Boyband NTC Dream, Jaemin Ikut Petisi #JusticeForAudrey", URL: <https://celebestopnews.com/hukum/2019/04/3-pelaku-pengeroyokan-terhadap-audrey-diamankan-polisi-anggota-boyband-ntc-dream-jaemin-ikut-petisi-justiceforaudrey/>

Detik, "Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Ortu", URL: <https://news.detik.com/berita/4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, "Catatan Perlindungan Anak 2018", URL: <http://www.pkpainsonesia.org/berita/catatan-perlindungan-anak-2018>

Wartainfo, "Siswi Smp Dikeroyok Belasan Siswa Sma Di Pontianak #Justiceforaudrey", URL: <http://www.wartainfo.com/2019/04/siswi-smp-dikeroyok-siswi-sma-di-pontianak-justiceforaudrey-viral.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/PERATURAN-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik

Peraturan Dewan Pers Nomor: 1 /Peraturan-DP/ II/ 2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS)

Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik